

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Technology Acceptance Model Theory*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis (1989) yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan teknologi informasi yang dimaksud adalah *efilling*.

Pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku penerimaan Wajib Pajak Badan terhadap penggunaan *e-filling*. TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*). Sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*). *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan hipotesis kedua bahwa persepsi terhadap kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi (*Perceived Ease Of Use*) mempengaruhi sikap (*Attitude*) individu terhadap penggunaan Teknologi Informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*Intention*). Niat untuk menggunakan teknologi informasi akan menentukan apakah individu akan menggunakan teknologi informasi (*Behavior*). Intensitas termasuk ke dalam *behavior*, yaitu pada saat individu menggunakan teknologi informasi tersebut dan memutuskan untuk terus menggunakan setiap

memerlukan maka itulah yang dikatakan intensitas penggunaan teknologi informasi.¹

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu model yang sering digunakan dalam penelitian Teknologi Informasi karena model ini sederhana dan mudah diterapkan. *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah Wajib Pajak dan informasi yang dimaksud adalah *e-filing*. Pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Minat perilaku Wajib Pajak terhadap *e-filing*.²

TAM mendeskripsikan terdapat lima faktor yang secara dominan mempengaruhi Minat Perilaku dalam menggunakan *e-filing*. Model TAM sebenarnya diadopsi dari model *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang merupakan model khusus yang telah terbukti berhasil untuk memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam menggunakan suatu teknologi dengan beragam bidang. Teori ini membuat model perilaku seorang sebagai suatu fungsi dari tujuan perilaku. Tujuan perilaku ditentukan oleh sikap atas perilaku tersebut. Dalam hal ini yaitu *e-filing*, perilaku penerimaan pengguna untuk menggunakan *e-filing* ditentukan oleh minat yang dibentuk dari sikap.³

¹ Desmayanti, Esy dan Zulaikha. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filling Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian Spt Masa Secara Online Dan Realtime (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang)*. Diponegoro *Journal of Accounting*. Volume 1, Nomor 1, hal. 2.

² Lie, Ivana dan Arja Sadjiarto. 2013. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing*. *Tax & Accounting Review*. Vol. 3, No.2, hal. 5.

³ *Ibid.*, hal. 6.

2. Penerapan e-SPT PPH Pasal 21

a. Pengertian e-SPT

Secara definitif Elektronik SPT atau disebut e-SPT diartikan sebagai aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh para Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Pengertian e-SPT secara lebih lengkap menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

E-spt adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-spt

⁴ Casiavera Lavanda, Penerapan E-SPT Sebagai Sarana Pelaporan PPN (*Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan E-SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari*), 2012, hal. 7.

yang disediakan oleh direktoral Jendral Pajak.⁵ Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pajak, e-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan *generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

b. Tata cara pelaporan e-SPT

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- 2) Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan. Bukti pemotongan/pemungutan PPh. Faktur Pajak, data perpajakan yang terkandung dalam SPT. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.

⁵ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, CV. Andi, Yogyakarta, 2013, hlm. 79.

⁶ Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

- 3) Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
- 4) Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- 5) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- 6) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- 7) Wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flash disk*).⁷

c. Tujuan dan kelebihan e-SPT

Tujuan penerapan sistem e-SPT menurut modul sosialisai e-SPT oleh Direktorat Jendral Pajak adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. e-SPT merupakan aplikasi yang terintegrasi untuk tujuan pelaporan SPT, sehingga memudahkan Wajib Pajak menyiapkan SPT untuk dilaporkan ke KPP.

Adapun kelebihan adanya e-SPT adalah:⁸

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/flash disk*
- 2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik.

⁷ Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

⁸ Ita Salsalina Lingga, *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung*, Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 November 2012, hal. 2.

- 3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- 4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 5) Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
- 6) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

d. Tata cara penggunaan e-SPT

Menurut keputusan Dirjen Pajak PER-14/PJ/2013 tentang tata cara dalam penggunaan aplikasi e-SPT oleh setiap wajib pajak adalah sebagai berikut;⁹

- 1) WP melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer. Aplikasi dapat diperoleh dari *Account Representative* (AR) masing-masing atau dari *installer* e-SPT.
- 2) WP menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data antara lain identitas WP, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lain.
- 3) WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan masing-masing dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi e-SPT dengan berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi e-SPT
- 4) WP mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

⁹ Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

- 5) WP mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT

e. Tata cara penyampaian e-SPT

Menurut keputusan dirjen pajak PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Formulir kertas (hardcopy); atau
 - b. Dokumen elektronik.
3. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, menyampaikan SPT Elektronik tersebut ke KPP dengan cara:
 - a. Langsung;
 - b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. Melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.
4. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laman Direktorat Jenderal Pajak;¹¹
 - b. laman Penyalur SPT Elektronik;
 - c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;

¹⁰ Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

¹¹ Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

- d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; atau
 - e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT secara umum.
 6. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
 7. Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik, dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:¹²
 - a. Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;¹³
 - b. Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan:
 - c. Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Elektronik; atau
 - d. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

¹² Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

¹³ Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

f. PPh (Pajak Penghasilan) pasal 21

1) Pengertian

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri¹⁴.

2) DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPH pasal 21

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

a) Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:

- (1) Pegawai tetap
- (2) Penerima pensiun berkala
- (3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,-
- (4) Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan

b) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,- sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,-.

c) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana

¹⁴<http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-21>

dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

- d) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
- e) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto¹⁵.

g. e SPT Menurut Islam

Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitil mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitil mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan pajak menurut non-islam adalah abadi.

Dua jenis pajak yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari kalangan Malikiyah dengan “*al-wazha-if*” atau “*al-kharraj*”; dan di kalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan “*an-nawa-ib*”, yaitu pengganti pajak perorangan dari Sulthan; sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan dengan “*al-kalf as-sulthaniyah*”, kedua jenis pajak ini terbagi menjadi :

1. Pajak yang diambil secara ‘adil dan memenuhi berbagai syaratnya.
2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan

¹⁵<http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-21/dasar-pengenaan-pajak-dpp>

bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).¹⁶

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Allah ta’ala berfirman,

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
اللَّهُ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.” (Q.S Al Hujurat:15).¹⁷

3. Pengetahuan Perpajakan.

a. Pengertian pengetahuan perpajakan

¹⁶ <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>

¹⁷ Al-Qur’an Surat Al Hujurat Ayat 15, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 145.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*.¹⁸

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).¹⁹ Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui yang berkaitan dengan proses belajar. Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak

¹⁸ Tanzilah Muarifah, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdapat Pada Kpp Pratama Semarang Selatan)*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, 2013, hal. 6.

¹⁹ Kamus Bahasa Indonesia

material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :²⁰

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).²¹
- 3) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

²⁰ Ita Salsalina Lingga, *Op. Cit.*, hal. 2.

²¹ Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.²²

b. Pengetahuan Perpajakan Menurut Islam

Pajak hanya dipungut dan kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dan selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dan pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajan non-islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.²³

²²Direktorat Jendral Perpajakan Indonesia, *buku panduan hak dan kewajiban wajib pajak*, Jakarta, 2011, hlm.3

²³<https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>.

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S Ash Shaff: 11).

4. Kepatuhan Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak secara sederhana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.²⁴

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

²⁴ Novi Purnama Sari Kertahadi dan Maria Goretti Wi Endang NP, *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT, (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)*, PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2014, hal. 2.

dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali, tunggakan pajak yang telah memperoleh izinmenganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

b. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Islam

Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Pajak hanya diambil dan kaum muslim dan tidak dipungut dan kaum non-muslim. Sebab pajak dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban kaum non-

muslim. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi,²⁵ dan firman-Nya :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(Q.S At Taubah:41).²⁶

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.(Q.S Al Baqarah:195).²⁷

B. Hasil Penelitian Terdahulu.

Dalam landasan teori ini akan dipaparkan kesimpulan yang dihasilkan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai judul yang peneliti angkat, diantaranya yaitu:

1. Tanzilah Muarifah dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdapat Pada Kpp Pratama Semarang Selatan).

²⁵ <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>

²⁶ Al-Qur'an Surat At Taubah Ayat 41, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 95.

²⁷ Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 195, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 15.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian Hipotesis pertama (H1), menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.457 dan nilai signifikansi 0.008. Dengan demikian maka Hipotesis 1 diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diperoleh bahwa secara parsial (uji t) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan petugas pajak (X2) kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diperoleh bahwa secara parsial (uji t) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,268 dan nilai signifikansi 0,027.

2. Novi Purnama Sari Kertahadi dan Maria Goretti Wi Endang NP. Dengan judul pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempunyai pengaruh kepatuhan wajib pajak melalui penerapan e-SPT. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak badan yang terdaftar dan berada di wilayah kerja KPP Madya Malang. Data wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengguna e-SPT sampai dengan bulan oktober tahun 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengujian simultan yang telah dilakukan, diperoleh hasil manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kata lain penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil pengujian parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya responden percaya jika menggunakan e-SPT dalam pelaporan pajak akan membantu meningkatkan kinerjanya. Hasil pengujian parsial yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan kegunaan (*ease of use*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal ini membuktikan jika responden akan memanfaatkan sistem informasi e-SPT dalam pelaporan pajak apabila responden merasa mudah memahami cara pengoperasiannya.

3. Ria Aprilina Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)

Populasi dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa dan alumni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memiliki NPWP. Peneliti memiliki asumsi bahwa Objek yang diteliti merupakan Wajib Pajak yang mengerti tentang sistem modernisasi administrasi perpajakan. Dengan masing-masing jumlah populasi tahun 2013 dengan total karyawan 110 orang, mahasiswa sebanyak 4644 orang dan jumlah alumni 11.000 alumni. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara parsial antara modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi dan modernisasi budaya organisasi pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan, Alumni dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Namun, modernisasi struktur organisasi tidak berpengaruh secara parsial, karena berdasarkan uji t yang dilakukan hasilnya tidak signifikan.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi dan modernisasi budaya organisasi pada penerapan Sistem

Administrasi Perpajakan Modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan, Alumni dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

4. Ita Salsalina Lingga Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu: Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X). Data informasi yang menjadi variabel bebas atau *independent* adalah Penerapan e-SPT. Dan variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y) Data informasi yang menjadi variabel dependen adalah efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 36,4%, sisanya 63,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

5. Casiavera Lavanda, Penerapan E-Spt Sebagai Sarana Pelaporan Ppn (Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan E-Spt Masa Ppn Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singosari)

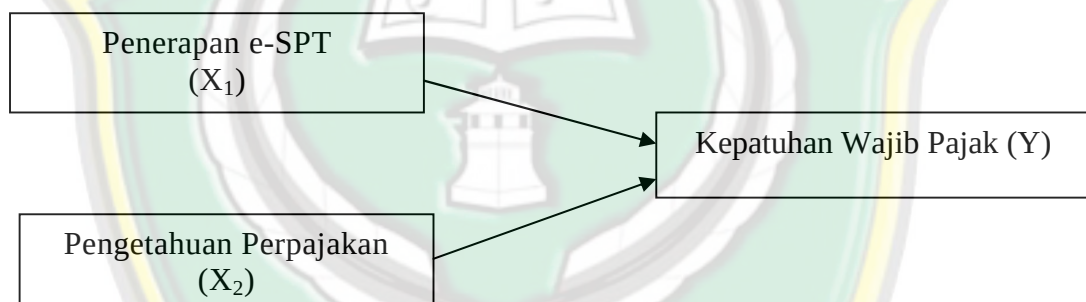
Evaluasi efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Singosari menggunakan teori pengukuran efektivitas program milik Krech, Cruthfied dan Ballachey dalam Danim. Teori tersebut dipakai karena telah mencakup secara menyeluruh dari segi kuantitas maupun kualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penggunaan e-SPT telah dapat dikatakan efektif apabila seluruh PKP Badan telah menggunakan e-SPT atau persentase pelaporan e-SPT telah melampaui 79%. Dapat dilihat bahwa pada Bulan September dan Oktober penggunaan e-SPT menunjukkan prosentase sebesar 80,97% dan 83,06% dengan *trend* penggunaannya terus meningkat setiap bulannya. Jumlah ini terus bertambah karena semua PKP Badan dan PKP OP dengan kriteria tertentu telah menggunakan e-SPT Masa PPN.

C. Kerangka Berpikir

Untuk lebih memperjelas arah dan penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir sehingga peneliti dapat menguraikan gambaran tentang pengaruh penerapan *e-spt* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Variabel penelitian ini dibatasi tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah penerapan *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 2.1

Kerangka Teori Pengaruh Penerapan *E-Spt* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.



D. Hipotesis Penelitian

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan telaah teori yang telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya yaitu:

1. Pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengujian simultan yang telah dilakukan, diperoleh hasil manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kata lain penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil pengujian parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya responden percaya jika menggunakan e-SPT dalam pelaporan pajak akan membantu meningkatkan kinerjanya. Hasil pengujian parsial yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan kegunaan (*ease of use*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal ini membuktikan jika responden akan memanfaatkan sistem informasi e-SPT dalam pelaporan pajak apabila responden merasa mudah memahami cara pengoperasiannya.²⁸ Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kudus.

Hasil pengujian penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyati dan Hidayati yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan hasil yang baik atau tinggi menjadikan variabel pengetahuan pajak sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.²⁹

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

²⁸Novi Purnama Sari, Kertahadi, Maria Goretti Wi Endang NP., *Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus pada KPP Madya Malang)*.

²⁹Tanzilah Muarifah, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Semarang Selatan).